



Dualisme Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Prostitusi Online di Aceh

Riyan Auliyanda Safrizal^{1*}, Hajrah², Azzaril Ghafar³, Raihan Putri⁴, Fahmi Makraja⁵

¹ Hukum Pidana Islam, STAI Al-Washliyah Banda Aceh, Indonesia

² Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

³ Badan Pengawas Pemilu Aceh Jaya, Indonesia

⁴ Ekonomi Syariah, Universitas Islam Aceh, Indonesia

⁵ Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: riyanauliyanda@gmail.com

Abstract. *This research aims to examine criminal liability for perpetrators of online prostitution in Aceh because the practice of online prostitution is currently carried out covertly because Aceh is a province that has special features in terms of implementing Islamic law, but in the practice of law enforcement against online prostitution crimes there are no regulations that can ensnare PSK, even though prostitutes are subjects who are directly involved in online prostitution crimes. This type of research uses an empirical juridical approach. The results of the research show that the regulation of the subject of offenses in online prostitution crimes is still not comprehensive, based on an investigation of norms, the regulatory focus in the Criminal Code is only on pimps and pimps, as well as in the ITE Law and the Pornography Law which focuses on social media content that can be disseminated, So there is no regulation that clearly states that commercial sex workers are the subject of offenses in conventional or online prostitution crimes. The handling of online prostitution cases carried out by wilayatul hisbah is by applying the ikhtilath and khalwath articles against perpetrators of online prostitution.*

Keywords: Aceh; Commercial Sex Workers; Criminal Liability; Islamic Law; Online Prostitution.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku prostitusi online di Aceh dikarenakan praktik prostitusi online saat ini dilakukan secara terselubung dikarenakan Aceh merupakan provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam hal penerapan syariat Islam, namun pada praktik penegakan hukum terhadap kejahatan prostitusi online tidak didapati pengaturan yang dapat menjerat PSK, padahal PSK merupakan subjek yang terlibat langsung dalam kejahatan prostitusi online. Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan subjek delik dalam kejahatan prostitusi online masih belum komprehensif, berdasarkan penelusuran norma fokus pengaturan dalam KUHP hanya pada geromo dan mucikari saja, begitupun dalam UU ITE dan UU Pornografi yang berfokus pada muatan (konten) media sosial yang dapat disebarluaskan, sehingga tidak ada pengaturan yang secara jelas menerangkan bahwa pekerja seks komersial merupakan subjek delik dalam kejahatan prostitusi konvensional maupun online. Penanganan kasus prostitusi online yang dilakukan wilayatul hisbah adalah dengan menerapkan Pasal ikhtilath maupun khalwath terhadap pelaku prostitusi online.

Kata kunci: Aceh; Pekerja Seks Komersial; Pertanggungjawaban Pidana; Prostitusi Online; Syariat Islam.

1. LATAR BELAKANG

Prostitusi merupakan suatu transaksi antara si perempuan pekerja seks komersial (PSK) dan si pemakai jasa PSK yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual. Dalam kegiatan transaksi tersebut juga terdapat mucikari, Mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. (Zainuddin, 2020).

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia sudah berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi tersebut dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat seperti

mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun disamping itu juga terdapat dampak negatif dari perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media teknologi dan informasi atau yang dikenal dengan sebutan prostitusi online. (Saraswati, 2021).

Prostitusi online adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan asusila sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut. Praktik prostitusi online saat ini sudah sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat. Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik atau online. Media online yang digunakan oleh pelaku prostitusi online dapat berupa aplikasi (sosial media) seperti; Instagram, Whatsaap, Twitter, Facebook, Tiktok dan bahkan ada aplikasi yang dibuat oleh pegembang tidak lain tujuannya adalah hanya untuk mempertemukan pelaku dan pelanggan (pria hidung belang) seperti aplikasi Michat, dan Bigo.(Purnomo, 2020).

Prostitusi online merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang dilarang dalam hukum Islam maupun hukum positif. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) serta mucikari atau pelindung PSK. Terkait dengan Prostitusi online diterangkan dalam Pasal 296 KUHP yang menerangkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Berdasarkan substansi pasal tersebut sangat jelas bahwa prostitusi online merupakan salah satu bentuk tindak pidana, bilamana perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang dan telah menjadi profesi bagi pelaku, namun pasal tersebut hanya dapat menjerat mucikari atau orang menyediakan PSK atau orang yang menawarkan PSK kepada pelanggan, pada praktiknya pasal tersebut tidak dapat menjerat PSK dikarenakan tidak diakomodir di dalam Pasal 296 KUHP tersebut, dan tidak jarang PSK diposisikan sebagai korban oleh pihak kepolisian.

Selanjutnya pengaturan mengenai prostitusi online secara hukum nasional juga diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan yang melanggar kesusilaan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE.(Pidada & Wiratny, 2021).

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang memiliki keistimewaan dalam melaksanakan syariat Islam, hal tersebut berdasarkan UU No.44 Tahun 1999. tentang Keistimewaan Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang UUPA, berdasarkan amanat UU tersebut dalam penyelenggaraan syariat Islam maka di terbitkanlah Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Jinayat, dalam Qanun tersebut juga mengatur mengenai zina, yang secara khusus juga berkaitan dengan praktik prostitusi online.(Walidain & Astuti, 2021) Berdasarkan data awal dari penelurusan kasus, tindak pidana prostitusi online secara umum hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dan secara khusus juga terjadi di Provinsi Aceh, di kota Banda Aceh juga pernah terjadi kasus tindak pidana prostitusi online di salah satu Hotel yang ada di Aceh Besar, pada kasus tindak pidana prostitusi online di Hotel yang berada di wilayah hukum Aceh Besar ini pihak kepolisian Polresta Banda Aceh telah berhasil mengamankan 1 (satu) orang mucikari dan 2 (dua) orang yang ikut membantu prostitusi online, serta 6 (enam) orang PSK prostitusi online yang sedang diajakan atau dipromosikan di hotel tersebut.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Polresta Banda Aceh diketahui bahwa para PSK tersebut bukan merupakan korban prostitusi online, namun mereka ingin bergabung untuk melakukan prostitusi online, karena kebutuhan ekonomi. Setelah pemeriksaan selesai, polisi menetapkan 3 tersangka dalam tindak pidana prostitusi online tersebut dan menyerahkan kepada polisi syariat (Polisi Wilayatul Hisbah) karena di Aceh ada undang-undang tersendiri yang berlaku untuk para pelanggar hukum syariat Islam. Sedangkan terhadap 6 (enam) orang PSK yang juga terlibat dalam prostitusi online tersebut dikembalikan pada pihak keluarga.

Berdasarkan Qanun Acara Jinayat WH (Wilayatul Hisbah) dan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) merupakan polisi penegak Syariat Islam di Aceh. Wilayatul Hisbah dan Pol-PP memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang ruang lingkungnya adalah jarimah yang diatur di dalam Qanun No.6 Tahun 2004 tentang Hukum Jinayat, namun pada praktiknya sumber daya penyidik pada satuan Wilayatul Hisbah dan Pol-PP masih sangat kurang karena tidak semua Anggota WH dan Pol-PP memenuhi kriteria sebagai penyidik PPNS sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Qanun Acara Jinayat, karena untuk menjadi penyidik PPNS maka diharuskan mejadi PNS dan mengikuti serangkaian kegiatan Pendidikan sebagai penyidik. Karena sebahagian besar anggota WH dan Pol-PP tidak berstatus sebagai penyidik maka berdampak terhadap penegakan syari'at Islam di Aceh.(Dandy & Alfikri, n.d.).

Sehingga pada saat ada laporan masyarakat terkait dengan porstitusi online maka masyarakat akan melaporkan kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian seringkali menerapkan pasal 296 KUHP ataupun UU TPPO dimana kedua aturan tersebut hanya dapat menjerat mucikari dan tidak dapat menjerat PSK, hal tersebut sangat berbeda dengan Qanun Jinayat Aceh yang dapat menjerat mucikari dan PSK.

Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh praktik prostitusi online yang terjadi di wilayah hukum Banda Aceh pada tanggal 16 Agustus 2023, polisi dari Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan dengan metode undercover (penyamaran), penangkapan terhadap pelaku bermula dari polisi yang melakukan penyamaran menghubungi EA, setelah percakapan terjalin intens, EA mengirimkan beberapa foto PSK, dari hasil penyidikan EA memasang tarif sebesar Rp.2000.000,- untuk sekali kencan dan PSK mendapatkan Rp.1.300.000,- untuk sekali kencan, setelah adanya kesepakatan antara pelaku dan polisi yang melakukan penyamaran, polisi yang menyamar menjemput pelaku di salah satu warkop di wilayah hukum Banda Aceh, saat sampai di hotel / guest house polisi melakukan pembayaran sesuai kesepakatan, tak lama berselang polisi menciduk dua wanita yang di duga PSK di kamar hotel dan EA di halaman hotel, ketiga pelaku tersebut berinisial EA, YM, dan VN terhadap mereka bertiga diterapkan Pasal 23 Ayat (3) Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan hipotesis diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang bagaimana aturan hukum yang berlaku terhadap para pelaku tindak pidana prostitusi online menurut Qanun Aceh dan aturan hukum positif tersebut, dan peneliti juga tertarik untuk melihat tentang bagaimana proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi online di Aceh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan “field research” atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Bahwa dalam hal ini walaupun penelitian hukum empiris ini mengkaji berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan tetapi dalam penelitian ini wajib berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum, sehingga tidak dibenarkan fenomena yang dikaji murni persoalan fenomena sosial. (Raco, 2010) Dalam penelitian ini, tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan” (something behind the law). Dalam hal ini yaitu melihat bagaimana penanganan yang dilakukan oleh WH terhadap PSK di Provinsi Aceh, juga melihat dari

perspektif bagaimana konsep penegakan hukum terhadap kasus-kasus seperti kejahatan prostitusi online. Perlu dipahami bahwa penelitian empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. (Sugiyono, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari aspek hukum, praktik prostitusi dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma hukum pidana. Perbuatan yang terkait dengan prostitusi diatur dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara bagi siapa pun yang dengan sengaja memfasilitasi perbuatan cabul antara orang lain dan pihak ketiga. Pasal 506 KUHP juga mengatur sanksi pidana bagi mucikari yang memperoleh keuntungan dari prostitusi. Selain pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa ketentuan lain dalam KUHP yang terkait dengan prostitusi, seperti Pasal 297 yang mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan pekerjaan seksual, serta Pasal 295 yang menegaskan hukuman terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan serupa terhadap anak di bawah umur.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, prostitusi dalam konteks agama Islam dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, merujuk pada ayat-ayat dalam AlQuran yang menyinggung tentang zina. Oleh karena itu, jika prostitusi dikaitkan dengan perbuatan zina, yang didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar pernikahan, maka prostitusi juga dapat terkait dengan Pasal 284 KUHP yang mengatur mengenai tindakan zina. Dalam pasal tersebut, zina dijelaskan dalam arti yang lebih spesifik daripada definisi zina yang telah disebutkan sebelumnya. (Ishak, n.d.).

Pengertian tentang zina di dalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini dipersempit dengan adanya ketentuan bahwa persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan itu haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah kawin dengan orang lain yang belum kawin. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana bagi pihak 79 yang terlibat dalam prostitusi antara lain dapat dilihat dari pelaku dan tindak pidana/jarimahnya. Apabila dalam prostitusi tersebut adalah orang yang langsung melakukan perzinahan dan dapat dibuktikan dengan empat orang saksi.

Konsep hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidananya, bahwa pelakunya akan dikenakan had zina, yakni 100 kali cambuk bagi ghairu muhsan dan di rajam bagi yang muhsan. Untuk orang lain yang terlibat membantu terjadinya zina, seperti mucikari, penyedia tempat dan seumpamanya, maka dikenakan hukuman ta'zir, yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukannya. (Nurvilla Paputungan, et al., 2025).

Selain itu, menurut Julidar, S.H menjelaskan bahwa selain perihal di atas, prostitusi juga dianggap melanggar Pasal 281 KUHP tentang tindakan merusak kesopanan. Dalam hal ini diartikan sebagai kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual misalnya bersetubuh, meraba-raba kemaluan wanita atau pria, dan lain-lain. Perbuatan merusak kesopanan bisa dilihat dari hal perbuatan yang memang merusak kesopanan, dimana tindakan ini dilakukan di tempat umum dan perbuatan merusak kesopanan sengaja dilakukan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri. (Zainuddin, 2020)

Evendi Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam WH (Wilayatul Hisbah) dan Satpol PP Kota Banda Aceh, menjelaskan bahwa persoalan prostitusi di Banda Aceh akan menyakiti dan menyinggung masyarakat dengan tindakan sekelompok orang yang telah mencoreng Aceh sebagai negeri syariat Islam. Hal ini tentunya bertentangan dengan budaya dan kearifan lokal di Aceh, baik dari sisi susunan masyarakat maupun masalah moral.

Prostitusi merupakan sebuah masalah sosial yang merambah pada gejala sosial yang terletak pada faktor kondisional khususnya sifat biologis pria dan wanita serta hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang kompleks, sehingga mustahil untuk dapat dihilangkan. Maka langkah yang kami tempuh dengan melakukan patroli setiap saat, melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penertiban busana, akidah, ibadah dan syiar Islam, menjalin kerja sama dengan instansi atau dinas terkait seperti Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah dan pihak Muspika kecamatan. Hal ini kami lakukan untuk menghadapi masalah ini, minimal kita bisa membendung meluasnya dan mencegah berbagai akibatnya. (Auliyanda Safrizal & Makraja, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan PA selaku pekerja seks komersial (PSK) menerangkan alasan dirinya melakukan pekerjaan sebagai PSK adalah untuk kesenangan semata, faktor lain yang mempengaruhi dirinya menjadi PSK adalah faktor asmara. Dirinya menerangkan untuk kegiatan prostitusi online di Aceh ada yang menggunakan mucikari dan ada yang tidak menggunakan mucikari biasa dikenal dengan istilah open BO. Untuk kegiatan yang menggunakan mucikari biasanya mucikari menghubungi PSK Via Telfon atau Whatshap untuk kemudian dihubungkan dengan pelanggan. Kemudian untuk praktik yang tanpa menggunakan mucikari aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan PSK dan pelanggan adalah aplikasi Mi-Chat dan Whatshaap.

Selanjutnya PA menerangkan bahwa transaksi antara pelanggan dan PSK dilakukan di warung kopi, hal tersebut dilakukan untuk menutup kecurigaan masyarakat dan lingkungan sekitar, ditambah warung kopi di Aceh ada yang buka 24 jam, hal tersebut bisa menyamarkan transaksi kejahatan tersebut, dikarenakan Aceh merupakan provinsi dengan penerapan Syariat

Islam, sehingga kegiatan prostitusi online tidak bisa dilakukan secara terang-terangan seperti di wilayah luar provinsi Aceh. Setelah melakukan transaksi selanjutnya PSK dan pelanggan akan menuju hotel, tarif yang dikenakan untuk sekali kencan mulai Rp.500.000 untuk short time dan Rp.2.000.000 untuk long time. Selanjutnya dirinya menjelaskan selain praktik prostitusi online dengan aplikasi media sosial dan mucikari, pihak hotel juga menyediakan PSK bagi tamu hotel yang membutuhkan, lazimnya PSK tersebut memang bekerja di hotel tersebut dan ketika ada tamu yang membutuhkan pihak hotel akan menawarkan PSK yang tersedia pada hotel mereka.

Selain praktik prostitusi online dengan modus open BO juga terdapat praktik prostitusi online yang menggunakan mucikari, hal tersebut diterangkan oleh Fitriani seorang PSK di Kota Banda Aceh, dirinya menerangkan bahwa penyebab dirinya melakukan kejahatan prostitusi online berawal dari ajakan teman yang bernama Rizky Wiradhika (mucikari), saat itu dirinya berjumpa dengan Rizky Wiradhika di depan hotel wisata peunayong, kemudian Rizky Wiradhika menawarkan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial dengan kesepakatan kerja apabila Rizky membawakan tamu dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) maka PSK harus mengeluarkan fee sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila terdapat tamu yang membayar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), maka PSK harus mengeluarkan fee sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Selanjutnya Fitriani yang berprofesi sebagai PSK di Kota Banda Aceh juga menerangkan bahwa cara dirinya mencari pelanggan adalah dengan aplikasi MiChat yang terinstal pada handphone milik Sdr. Rizky selaku mucikari, pada aplikasi tersebut sudah terpajang foto-foto PSK, sehingga pelanggan dapat memilih sesuai dengan budget yang tersedia, untuk melakukan pemesanan PSK, pelanggan cukup mengirimkan pesan pada profil PSK yang ingin dipesan dan selanjutnya akan ditentukan titik pertemuan untuk melakukan transaksi. Tempat melakukan transaksi biasanya dilakukan di warung kopi dan cafe disekitaran kota Banda Aceh.

Praktik prostitusi online di Aceh merupakan masalah sosial yang harus adanya pengakuan secara luas bahwa keadaan itu mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota masyarakat, dan harus ada keyakinan bahwa keadaan itu dapat dirubah. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adanya standar-standar tertentu yang diberikan untuk menentukan segala sesuatunya disebut sejahtera, baik itu dari segi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran dalam kehidupan bersama.

Dari segi kesejahteraan masyarakat, pengaruh tindakan pekerja seks komersial ini akan berdampak tidak baik kepada generasi masyarakat Aceh, karena hal ini dibuktikan dengan

ketidakmakmuran dan rasa keadilan yang dimiliki mereka, sehingga keputusan menjadi pilihan untuk melakukan tindakan asusila tersebut.

Dengan demikian pelaku seks komersial mengganggu kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakat, dimana perbuatan ini bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Persoalan prostitusi ini juga harus adanya keyakinan bahwa masalah itu dapat diubah. Semua permasalahan yang dialami oleh pelaku bisa diatasi dengan melakukan berbagai hal, diantaranya mendekatkan diri kepada Allah SWT, mencari kawan untuk mencurahkan segala pikiran dan uneg-uneg diri. Perbuatan tersebut dapat dihilangkan kalau memang usaha ke arah kebaikan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan kontrol masyarakat yang mengutuk perbuatan itu kuat secara berkelanjutan. (Rahman, 2023).

Selanjutnya, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat dalam perbuatan prostitusi berdasarkan posisi yang ditempati oleh setiap pelaku, berikut pembagiannya: (Ngurah et al., 2017.).

- a) Mucikari. Mucikari adalah induk bagi perempuan lacur atau geromo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan “pemilik” pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian.
- b) Pekerja Seks Komersial (PSK), adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tuna susila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi di manapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.
- c) Pengguna jasa PSK. Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak berpindah kepemilikan.

Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan

perbuatan melanggar hukum biasa. Hukum pidana sering dianggap sebagai ultimum remedium dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka di situlah hukum pidana mulai difungsikan. (Rahardjo, 2000).

Pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 506 disebutkan.

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (pimp) sedangkan terhadap pelacur (prostitute) dan pelanggannya (client) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegakan hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (pimp). Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terlibat dalam prostitusi pada dasarnya mengarah kepada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. (Akristianto Ahmad et al., 2025).

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana terhadapnya, maka ia harus pula menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang di mintakan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang dilakukan. Namun, dalam hukum pidana, setiap pertanggungjawaban yang akan dijatuhkan, maka berlaku asas mens rea (kenapa perbuatan itu dilakukan sehingga pelaku bisa dikenakan pidana).

Oleh karena itu, menurut Evendi pelaku prostitusi secara hukum dan unsur-unsurnya telah memenuhi aspek pidana, sehingga harus dipidana berdasarkan apa yang telah mereka lakukan. Namun selaku aparat pemerintah, kami harus melihat penyebab terjadinya kejahatan prostitusi yang mereka lakukan tersebut. Dari hasil penyidikan dengan beberapa pelaku dan mucikari, mereka melakukan tindakan tersebut dikarenakan faktor biologis, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor budaya.

Disamping itu Aipda Jamil Staff Kasubnit 2 Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Banda Aceh, menerangkan bahwa setiap perbuatan yang mempunyai perantara atau perbuatan yang berorientasi pada penjualan jasa, maka kita harus melihat setiap aspek dari perbuatan tersebut, seperti dari aspek kategori, bentuk-bentuk serta faktor berkembangnya prostitusi. Dengan hal ini kita akan mengetahui perbuatan prostitusi yang ada di Banda Aceh beberapa waktu lalu termasuk dalam kategori apa dan bagaimana mereka menjalankan perbuatan tersebut.

Tentunya perbuatan ini bukan lahir dari rahim masyarakat Aceh, namun ada oknum-oknum yang sengaja pergi ke Aceh dan melihat prospek dari usaha yang dijalankan. Oknum ini memanfaatkan perempuan-perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan atau perempuan yang putus asa dengan pekerjaannya. Kondisi seperti ini menjadi target utama mucikari. Selain itu, mucikari akan berteman dengan siapa saja sepanjang pertemanan itu dapat menguntungkan mereka. Artinya mucikari bisa mengajak orang-orang yang dilatarbelakangi dengan kehidupan mewah serta mucikari bisa menawarkan keuntungan yang lebih besar dari tindakan tersebut.

Seperti yang telah tersebut di atas, secara luas prostitusi muncul karena ada beberapa faktor, diantaranya karena faktor kejiwaan. Menurut Julidar, faktor ini muncul karena adanya interaksi antara faktor-faktor sosial ekonomi dengan pembentukan kepribadian dari wanita yang kemudian melacurkan diri. Hal ini tentunya dilatarbelakangi oleh orang-orang yang telah mengalami kekecewaan pada permulaan kehidupan seksualnya. Selain itu, faktor sosial ekonomi, faktor kemiskinan yang kemudian berpengaruh pada pendidikan yang rendah, tidak adanya keterampilan kerja, dan adanya pengalaman seksual sebelumnya menyebabkan seseorang melacurkan dirinya.

Selain itu, faktor-faktor penyebab laki-laki melakukan atau pergi ke tempat prostitusi juga menjadi faktor pendorong bagi perempuan untuk terus melakukan perbuatan tersebut, sehingga prostitusi ini tidak akan hilang apabila masih ada orang-orang yang memanfaatkan perempuan sebagai pemuas nafsu serta menjanjikan pendapatan yang besar, apalagi ditambah PSK yang di latar belakangi faktor ekonomi dan budaya.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya prostitusi tidak hanya dari perempuan saja tetapi lelaki-lelaki juga berperan terjadinya tindak pidana prostitusi. Alasan laki-laki melakukan untuk melakukan atau datang ke tempat prostitusi dengan alasan sebab tidak ada atau kurangnya jalan keluar bagi kebutuhan seksual mereka, berhubungan dengan pelaku prostitusi, lebih mudah dan lebih murah dianggap oleh mereka yang butuh penyaluran, berhubungan dengan pelaku prostitusi secara bayaran, begitu selesai dapat segera melupakannya. (Khairunnisa et al., 2024).

Jadi, pelaku prostitusi tingkat tinggi terletak pada ekonominya, dalam arti untuk memenuhi kehidupannya yang menghendaki kemewahan atau sebab-sebab khusus yang terdapat pada faktor biologis dan psikologisnya, dimana apabila masih lahir anggapan bahwa melakukan prostitusi ini sangat menguntungkan dalam menjalaninya, maka pelaku prostitusi bisa mendapatkan labelling di lingkungan sosialnya sebagai seorang PSK.

Fenomena hukum tersebut dapat dianalisis dengan teori kepastian hukum dikemukakan oleh Utrecht. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan pengertian yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Substansi teori kepastian hukum berdasarkan perspektif Utrecht mengandung dua makna pertama adanya norma yang mengatur perbuatan yang dikehendaki dan dilarang, dan kedua dengan adanya aturan tersebut individu dapat mengetahui apa saja perbuatan yang dikehendaki dan dilarang.

Berdasarkan pemikiran teori kepastian hukum tersebut apabila dipadankan dengan fenomena praktis berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan prostitusi online, dalam norma hukum nasional belum ditemukan Undang-Undang baik pada KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE yang mengatur dan menerangkan secara eksplisit posisi pekerja seks komersial sebagai salah satu subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam KUHP dan UU lainnya. Kekosongan norma hukum tersebut berakibat pada penerapan hukum terhadap PSK, tak jarang PSK diposisikan sebagai korban. Namun berbeda halnya di Aceh yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan Syariat Islam, penegakan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Jinayat, pelaku praktik prostitusi online di Aceh dapat dijerat dengan Pasal Zina yang merupakan delik umum berbeda dengan KUHP yang memposisikan delik Zina sebagai delik aduan. Kendati demikian dalam Qanun Jinayat juga belum ada pengaturan secara khusus yang mengatur berkaitan dengan praktik prostitusi online.

Berdasarkan uraian fenomena hukum dan teori di atas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan prostitusi online belum diatur secara eksplisit dalam norma hukum tertulis sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht dalam teori kepastian hukum yang memperyaratkan adanya norma hukum yang jelas berkaitan dengan perbuatan yang dikehendaki dan yang tidak, sehubungan dengan permasalahan tersebut substansi hukum pidana dalam makna sempit terdiri dari tiga komponen yaitu perbuatan pidana,

pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana, ketika tidak adanya pengaturan mengenai perbuatan pidana apa yang dilarang dalam hal ini praktik prostitusi online, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas, dalam artian ketika tidak ada perbuatan yang diatur dalam KUHP maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kendati pun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar nilai kepatutan dan kesopanan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penentuan subjek delik dalam kejahatan prostitusi online masih belum komprehensif, padahal pada praktiknya banyak pihak yang terlibat dalam kejahatan yang teroganisir ini seperti mucikari, penyedia fasilitas, pelanggan, dan pekerja seks komersial (PSK), berdasarkan penelusuran norma fokus pengaturan dalam KUHP hanya pada geromo dan mucikari saja, begitupun dalam UU ITE dan UU Pornografi yang berfokus pada muatan (konten) media sosial yang dapat disebarluaskan, sehingga tidak ada pengaturan yang secara jelas menerangkan bahwa pekerja seks komersial merupakan subjek delik (pelaku) dalam kejahatan prostitusi konvensional maupun online.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan prostitusi online belum diatur secara eksplisit dalam norma hukum tertulis sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht dalam teori kepastian hukum yang mempersyaratkan adanya norma hukum yang jelas berkaitan dengan perbuatan yang dikehendaki dan yang tidak, dalam artian ketika tidak ada perbuatan yang diatur dalam KUHP maka perbuatan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kendati pun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar nilai kepatutan dan kesopanan. Namun berbeda halnya di Aceh yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan Syariat Islam, penegakan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun Jinayat, pelaku praktik prostitusi online di Aceh dapat dijerat dengan Pasal Zina yang merupakan delik umum berbeda dengan KUHP yang memposisikan delik zina sebagai delik aduan. Kendati demikian dalam Qanun Jinayat juga belum ada pengaturan secara khusus yang mengatur berkaitan dengan kejahatan prostitusi online.

DAFTAR REFERENSI

- Akristianto Ahmad, Nurmin K. Martam, & Robby W. Amu. (2025). Kajian Normatif Pertanggung Jawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(3), 128–148. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i3.904>
- Auliyanda Safrizal, R., & Makraja, F. (2025). FOTO PRAWEDDING DAN IKHTILATH: STUDI PERSPEKTIF QANUN HUKUM JINAYAT ACEH. 7, 143–159.
- Dandy, M., & Alfikri, A. (n.d.). KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN IKHTILATH DI KOTA LHOKSEUMAWE. VII(4), 2798–8457.
- Had Zina Pada Muhsan dan Gairu Muhsan Menurut Mazhab Syafii dan Hambali, P., Studi Islam dan Bahasa Arab, J., Paputungan, N., & Usman, M. H. (2025). 565 | Nurvilla Paputungan, Mukran H. Usman, Ridwan AL-MABSUTH: Penerapan Had Zina pada Muhsan dan Gairu Muhsan Menurut Mazhab Syafii dan Hambali. 1(2), 565–584. <https://doi.org/10.36701/mabsuth.v1i2.2553>
- Ishak. (n.d.). ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERBUATAN ZINA DALAM PASAL 284 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA ISLAMIC LAW ANALYSIS REGARDING ADULTERY IN ARTICLE 284 OF THE INDONESIAN PENAL ACT IN CRIMINAL REVISION Oleh: Ishak *).
- Khairunnisa, M., Ulum, K. M., & Makraja, F. (2024). ABORSI DI PERSIMPANGAN HUKUM DAN AGAMA : Perspektif Politik Hukum Kesehatan dan Islam di Indonesia. 01(02), 178–211.
- Ngurah, G., Pradiva, B., Gusti, I., Mas, A., Jayantiari, R., Hukum, B., & Fakultas, P. (n.d.). PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI DITINJAU DARI RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA 2015 (RUU KUHP 2015). Retrieved <http://www.kapanlagi.com>,
- Pidada, I. B. A., & Wiratny, N. K. (2021). Penanganan Hukum Terhadap Praktek Prostitusi Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 1(1), 51–60. <https://doi.org/10.52436/1.jishi.13>
- Purnomo. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Prostitusi Online dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 241–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.241-255>
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahu 2014 tentang Hukum Jinayat
- Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, dan Keunggulannya. In PT Grasindo.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Rahman. (2023). Konseling Islam sebagai Upaya Rehabilitasi Mental dan Spiritual Eks-Pekerja Seks Komersial. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 10(1), 145–158.
- Saraswati. (2021). Transformasi Prostitusi Konvensional ke Prostitusi Online di Era Digital: Perspektif Hukum Penanaman Modal Sosial dan Kriminologi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 612–628. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3>

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh
- Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 184–193. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>
- Zainuddin. (2020). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Sinar Grafika.